

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No. Dok: LPM.02.14

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018


Hal : 1/ 4



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama.,M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama.,M.Si	Ketua LPM		Des 2017

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
No. Dok: LPM.02.14	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 2/ 4

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar

Luas lingkup manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar sarana dan prasarana yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. Standar sarana dan prasarana penelitian mencakup dua hal yaitu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa dan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.


C. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
No. Dok: LPM.02.14	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 3/ 4

2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapan pengadaan sarana prasarana penelitian yang terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
3. Tim mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. LPPM memonitoring proses kegiatan penelitian yang menggunakan sarana prasarana di lingkungan Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal.

E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.

F. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No. Dok: LPM.02.14

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018

Hal : 4/ 4

5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal